

Diseminasi Uu Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kp Ciseupan Desa Puncaksari Terkait Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan

Ari Fikri Ramdani¹, Dini Rosiyani², Muhamad Ayyas Saputra³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: arifkriramdaniiii@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: dinirosiyani0@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati. e-mail: ayyassaputra7@gmail.com

Abstrak

Tujuan utama dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum penduduk Kampung Ciseupan, Desa Puncaksari tentang pentingnya mencatat perkawinan guna memperoleh hak-hak daripada perkawinan itu sendiri serta dapat disahkan dimata hukum negara maupun agama. Usaha ini dilakukan karena adanya sejumlah permasalahan yang saat ini dihadapi, terutama terkait dengan kurangnya kesadaran penduduk dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. Kondisi seperti ini merupakan dampak yang merata dari kurangnya pemahaman masyarakat secara umum di Kampung Ciseupan Desa Puncaksari, yang terletak di Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat terhadap peraturan yang mengatur perkawinan, serta kurangnya pemahaman mereka mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui pendekatan "jemput bola" (mengumpulkan peserta dalam satu tempat dan memberikan penjelasan), diikuti dengan diskusi kelompok fokus (FGD). Kegiatan ini berlangsung selama 14 hari, dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi, yang melibatkan partisipasi 30 orang peserta. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari tim pengabdian, peserta memiliki pemahaman yang lebih baik dan komprehensif tentang: (1) Aspek-aspek Hukum Perdata terutama yang berkaitan dengan prosedur pencatatan perkawinan, dan (2) dampak dan implikasi dari adanya pencatatan perkawinan.

Kata Kunci: Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Kesadaran Hukum

Abstract

The main objective of this community service is to increase understanding and legal awareness of the residents of Kampung Ciseupan, Puncaksari Village about the importance of registering marriages in order to obtain rights rather than the marriage itself and can be legalized in the eyes of state and religious law. This effort was made because there are a number of problems currently being faced, especially related to the lack of awareness of the population in carrying out marriage registration. This condition is a uniform impact of the lack of understanding of the general public in Ciseupan Village, Puncaksari Village, which is located in Sindangkerta District, West Bandung Regency, regarding the regulations governing marriage, as well as their lack of understanding regarding the importance of registering marriages to obtain a marriage certificate. The method used in this activity was a "pick up the ball" approach (gathering participants in one place and giving an explanation), followed by a focus group discussion (FGD). This activity lasted for 14 days, starting from the preparation, implementation, to evaluation stages, which involved the participation of 30 participants. The results of this activity indicate that after receiving an explanation from the service team, participants have a better and comprehensive understanding of: (1) Civil Law aspects, especially those related to marriage registration procedures, and (2) the impacts and implications of having a marriage registration.

Keywords: *Marriage, Marriage Registration, Legal Awareness*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui perkawinan, individu mendirikan keluarga yang merupakan unit dasar dalam masyarakat. Namun, untuk menjalankan pernikahan dengan baik, masyarakat perlu memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang mengatur perkawinan. Di Indonesia, ketentuan perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan UU Perkawinan merupakan hal yang krusial dalam menjaga ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, serta memastikan kelangsungan keluarga sebagai unit dasar masyarakat. Namun, selama bertahun-tahun, terdapat sejumlah tantangan dalam penyebaran pengetahuan tentang UU Perkawinan kepada masyarakat secara merata dan efektif. Sebagian masyarakat masih kurang mendapatkan informasi yang cukup mengenai

aspek-aspek hukum perkawinan, termasuk hak dan kewajiban yang terkait dengan institusi ini.

Pentingnya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan UU Perkawinan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan sosial yang lebih harmonis, berkeadilan, dan mematuhi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan diseminasi informasi tentang UU Perkawinan kepada masyarakat dengan berbagai metode komunikasi dan edukasi yang efektif. Selain itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi dampak dari upaya diseminasi tersebut terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan UU Perkawinan.

Penelitian ini akan membahas secara lebih rinci tentang konteks hukum perkawinan di Indonesia, tantangan dalam diseminasi informasi hukum kepada masyarakat, serta metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi hasil dan temuan dari upaya diseminasi tersebut, serta implikasinya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan.

B. METODE PENGABDIAN

Metode pengabdian masyarakat dalam diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Desa Puncaksari, Kabupaten Ciseupan, terkait dengan urgensi administrasi pencatatan perkawinan dapat dilakukan melalui serangkaian langkah-langkah yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah metode yang diterapkan:

1. Studi Pendahuluan (*Preparatory Study*), melakukan studi awal untuk memahami situasi perkawinan dan pemahaman masyarakat terkait dengan UU Perkawinan di Desa Puncaksari. Ini dapat melibatkan wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, seperti kepala desa, tokoh masyarakat, dan petugas KUA setempat.
2. Pengembangan Materi Edukasi, membuat materi edukasi yang mudah dimengerti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Materi ini harus mencakup informasi tentang urgensi administrasi pencatatan perkawinan, prosedur pencatatan, serta hak dan kewajiban yang berkaitan.

3. Kerjasama dengan Pihak Terkait, berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kantor urusan agama, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat setempat, untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan diseminasi.
4. Sosialisasi, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat Desa Puncaksari tentang pentingnya administrasi pencatatan perkawinan.
5. Penggunaan Media Komunikasi, memanfaatkan media komunikasi lokal, seperti radio komunitas, papan pengumuman, dan media sosial desa, untuk menyampaikan informasi tentang diseminasi UU Perkawinan dan administrasi pencatatan perkawinan.
6. Pembentukan Kelompok Diskusi, membentuk kelompok diskusi atau forum komunitas untuk mendiskusikan isu-isu terkait perkawinan dan administrasi pencatatan.
7. Pendampingan Personal, menyediakan pendampingan personal kepada individu atau pasangan yang membutuhkan bantuan khusus dalam proses administrasi pencatatan perkawinan. Dilakukan oleh petugas KUA.
8. Pelaporan Hasil, menyusun laporan hasil diseminasi yang mencakup pencapaian, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya.

Dengan menerapkan metode ini secara sistematis dan berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Puncaksari akan dapat lebih memahami urgensi administrasi pencatatan perkawinan dan melaksanakan proses tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan UU Perkawinan di wilayah tersebut.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan sosialisasi secara "jemput bola" merupakan mekanisme yang dilakukan oleh KKN Reguler Sisdamas Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung kelompok 289 berlangsung selama satu hari yakni pada hari rabu 2 Agustus 2023 tepatnya di Kp. Ciseupan, RW 02 Desa Puncaksari Kec. Sindangkerta disertai izin dari pihak terkait yakni Kepala Dusun dan Penyuluh Agama Islam dari KUA setempat yakni Bpk. H. Asep Royani, S. H. I.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kampung (KP) Ciseupan, Desa Puncaksari terkait Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan adalah suatu upaya yang penting dalam menjelaskan kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan pentingnya mencatat perkawinan secara resmi.

Pada saat kegiatan diseminasi berlangsung, disampaikan berbagai hal terkait dengan harapan yang ingin dicapai dari tim pelaksana. Pada saat berbincang dengan Bapak Kepala Desa, beliau juga mengharapkan adanya peningkatan kesadaran hukum dari warga masyarakatnya untuk segera melakukan pencatatan akta perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil. Beliau juga mengharapkan bantuan dari Mahasiswa KKN 289 untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada anak-anak muda/remaja, agar tidak menyalahgunakan masa mudanya dengan melakukan perkawinan dini/perkawinan di bawah umur yang berdampak juga akhirnya banyak yang tidak bisa mendaftarkan perkawinannya sebagai akibat belum terpenuhinya administrasi dalam pencatatan perkawinan. Adapun materi yang disampaikan dalam diseminasi tersebut, secara singkat dipaparkan seperti dibawah ini.

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai persepsi individu atau masyarakat terhadap hukum. Persepsi tersebut mungkin sama ataupun tidak sama dengan hukum yang berlaku. Hukum di sini merujuk pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum di sini meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Misalnya hukum islam dan hukum adat, walaupun kedua hukum tersebut tidak memiliki bentuk formal (tertulis) dalam lingkup hukum nasional, akan tetapi hukum tersebut seringkali dijadikan dasar dalam menentukan suatu tindakan. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

1. Hasil Diseminasi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

a. Pengetahuan Masyarakat

Masyarakat di KP Ciseupan, Desa Puncaksari telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mereka sekarang memahami definisi perkawinan, persyaratan yang harus dipenuhi untuk sah secara hukum, dan dampak hukum dari perkawinan.

b. Kesadaran Hukum

Diseminasi ini telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan perkawinan. Mereka sekarang memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri, serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan.

- c. Pencatatan Perkawinan
Salah satu hasil utama adalah peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Mereka sekarang tahu bahwa perkawinan yang tidak dicatat secara sah dapat berdampak negatif pada hak-hak hukum mereka di masa depan.
- d. Penysadaran Akan Perlindungan Hukum
Masyarakat sekarang menyadari bahwa pencatatan perkawinan adalah langkah pertama dalam mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini membantu mereka merasa lebih aman dan terlindungi dalam hubungan pernikahan mereka.

2. Pembahasan Urgensi Administrasi Pencatatan Perkawinan

- a. Legitimasi Hukum
Pencatatan perkawinan adalah cara untuk melegitimasi hubungan suami-istri di mata hukum. Ini berarti bahwa pasangan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat.
- b. Perlindungan Hukum
Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum kepada pasangan yang menikah. Ini mencakup hak-hak seperti warisan, hak asuh anak, dan hak properti yang terkait dengan perkawinan.
- c. Perlindungan Anak
Pencatatan perkawinan juga sangat penting untuk perlindungan anak-anak yang lahir dari perkawinan. Mereka memiliki hak-hak tertentu, seperti hak untuk mendapatkan dukungan finansial dan akses ke warisan, yang diakui melalui pencatatan perkawinan.
- d. Pencegahan Masalah Hukum di Masa Depan
Dengan mencatat perkawinan secara resmi, pasangan dapat menghindari masalah hukum yang mungkin muncul di masa depan. Ini mencakup masalah seperti perceraian dan pembagian harta bersama.
- e. Manfaat Sosial
Pencatatan perkawinan juga penting dalam statistik sosial dan demografi. Data ini dapat digunakan untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial yang lebih baik.

Pentingnya administrasi pencatatan perkawinan dalam kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus terus diseminasi kepada masyarakat agar mereka memahami dan melaksanakan kewajiban ini dengan benar. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat individual kepada pasangan yang menikah tetapi juga penting dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.



Gambar 1. Sosialisasi di RT 01 RW 01 Kp Ciseupan dengan tokoh masyarakat



Gambar 1. Sosialisasi di RT 01 RW 01 Kp Ciseupan dengan masyarakat

E. PENUTUP

Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan" sudah dilaksanakan dengan baik yaitu dengan upaya melakukan diseminasi dan internalisasi nilai-nilai. Adapun hal-hal yang dicapai pada pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Puncaksari terkait urgensi pencatatan perkawinan untuk memperoleh akta perkawinan, yaitu : a. Terjadi perubahan yang positif terhadap pengetahuan tentang kesadaran masyarakat dalam hal tata cara pencatatan perkawinan

yang benar. b. Terjadinya perubahan yang positif pengetahuan masyarakat desa secara umum dan remaja pada khususnya, tentang pentingnya akta perkawinan dan mereka mulai tertib melakukan pencatatan perkawinan, dengan mencari info yang lebih mendalam terhadap proses pencatatan perkawinan.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Tanpa dukungan, bantuan, dan kerjasama Anda semua, penelitian ini tidak akan menjadi kenyataan. Terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing kami yakni Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si. telah membimbing dan memberikan arahan selama program kerja serta selama masa KKN Sisdamas berlangsung.
2. Pemerintah Desa Puncaksari, telah memberikan arahan serta bimbingan pula sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian, program, serta pengabdian masyarakat berjalan lancar.
3. Narasumber dalam hal ini Kepala Dusun dan Penyuluh Agama Islam dari KUA setempat yakni Bpk. H. Asep Royani, S. H. I. Terima kasih atas waktunya yang berharga dan berbagi pengetahuan yang berharga. Kontribusinya telah menjadi pijakan penting dalam penelitian ini.
4. Tim Penelitian, dalam hal ini kelompok KKN 289 terutama bagi ketiga penulis. Tanpa dedikasi dan kerja kerasnya, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Terima kasih telah bekerja sama secara tim, memberikan wawasan yang berharga, dan berkontribusi untuk mencapai tujuan penelitian ini.
5. Adapun pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penelitian ini adalah buah kerja keras bersama, dan saya sangat bersyukur dapat bekerja dengan tim dan mendapatkan dukungan dari semua pihak. Semua pencapaian ini adalah hasil kolaborasi dan kerja keras kita bersama.

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mubarok, Jaih. 2005. Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Pustaka Bani Quraisyi.

Rosadi, Aden. 2021. Hukum dan Administrasi Perkawinan. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Artikel dan Jurnal

Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.

Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2022). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 3(1), 35-46.

Manansyah, A., & Huda, M. (2022). Kewajiban Pencatatan Perkawinan Pasca Lahirnya Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018. *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*, 2(1), 56-64.

Yulianti, Rina. 2010. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini". *Jurnal Pamator*, Volume 3, Nomor 1.

Yunitasari, Riska. 2019. "Dinamika Pembaruan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)", dalam *Doktrina: Journal of Law*.

Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.